



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2014/PN.Pmk

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUSDIKAH Bin MUSDI ;-----

Tempat lahir : Pamekasan;-----

Umur/tgl. Lahir : 61 tahun /10 Pebruari 1954;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dusun Prengpengan, Desa Kadur, Kecamaran
Kadur, Kabupaten Pamekasan ;-----

A g a m a : I s l a m ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terhadap terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak mau didampingi oleh Penasehat hukum tapi mau menghadap sendiri ;-----

Pengadilan Negeri tersebut,-----

Telah memeriksa berkas perkara,-----

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan,-----

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan,-----

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Pamekasan No.Reg.Perk : PDM-71/PAMEK/III/10/2015 tanggal 17



Nopember 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa MUSDIKAH Bin MUSDI bersalah melakukan tindak pidana “ Karena Kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSDIKAH bin MUSDI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta SIM atas nama terdakwa di cabut ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No.pol : M-6858-NA merk/type Suzuki Tunder jenis model sepeda motor warna hitam dan 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk (KTP) atas nama MUSDIKAH dikembalikan kepada terdakwa ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan merasa bersalah dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedang terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang ,bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa melanggar : -----

Dakwaan ; -----



Bahwa ia terdakwa MUSDIKAH Bin MUSDI pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2015 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Umum Desa Kadur, Kec. Kadur Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatanb mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi terdakwa MUSDIKAH Bin MUSDI mengendarai kendaraan sepeda motor Nopol : M- 6858-NA melaju/berjalan dari arah Selatan ke Utara dengan kecepatan kurang lebih 50 km perjam, pada saat itu cuaca terang, arus lalu lintas sepi, jalan lurus datar beraspal dan bahu jalan kanan kiri tidak beraspal, karena kelalaiannya pada saat terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motornya pada jarak 10 meter sudah melihat ada penyeberang jalan yang bernama SUHRIYAH yang usianya sudah lanjut (70 tahun) akan menyeberang jalan dari arah barat ke timur, melihat hal tersebut seharusnya terdakwa berhati-hati dengan cara mengurangi kecepatannya, memberikan isyarat klakson dan memberikan kesempatan kepada penyeberang jalan untuk menyeberang jalan terlebih dahulu namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa tetap pada kecepatannya, tidak mengerim dan tidak memberikan isyarat klakson akibatnya kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak badan samping kanan dari penyeberang jalan tersebut dan terjatuh sehingga mengalami luka-luka dan sesaat kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan sebagaimana pada Surat Keterangan jenazah Nomor : Register : 259005/VII/2015 tanggal 11 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. IWAN NURHUSEIN, M.Kes
Dokter Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Pamekasan yang hasil
pemeriksaannya terhadap SUHRIYAH (korban) sebagai berikut : -----

- Kepala dan leher : Luka robek kepala belakang diameter 2 x 1
centimeter, bengkak Kepala diameter 10
centimeter ; -----
- Dada dan punggung : Tidak didapatkan kelainan ; -----
- Perut dan pinggang : Tidak didapatkan kelainan ; -----
- Anggota gerak atas : Tidak didapatkan kelainan ; -----
dan bawah

Kesimpulan : Kerusakan tersebut diatas kemungkinan besar
disebabkan cedera otak berat. Pecah tulang
tengkorak ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu-lintas dan Angkutan
Jalan ; -----

Menimbang , bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut
terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum
telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan dimana sebelum memberikan
keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agamanya yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi MISRA'I Bin SU'IN : -----



- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 wib di jalan umum Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan sepeda motor Nopol : M-6858-NA yang dikendarai oleh terdakwa dengan penyeberang jalan SUHRIYAH ; -----
- Bahwa benar saksi tahu dan melihat sendiri kejadian tersebut karena waktu itu saksi berada di depan toko di sebelah barat jalan kira-kira 75 meter dari TKP;-----
- Bahwa benar waktu kejadian tersebut terdakwa berjalan dari arah Selatan ke Utara sedangkan SUHRIYAH (penyeberangjalan) dari arah Barat mau menyeberang ke Timur ; -----
- Bahwa benar dalam kejadian tersebut ada korban yang meninggal dunia yaitu SUHRIYAH (korban) dan korban meninggal dunia di RSUD Kab. Pamekasan pada hari itu juga tidak lama kemudian: ---
- Bahwa waktu kejadian keadaan jalan sepi dan di tempat tersebut jalan datar dan beraspal ; -----
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat menolong korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi MOH. HOZAIRI Bin SUPATMO : -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 wib di jalan umum Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan sepeda motor Nopol : M-6858-NA yang dikendarai oleh terdakwa dengan penyeberang jalan SUHRIYAH ; -----



- Bahwa benar saksi tidak tahu waktu kejadian kecelakaan tersebut karena waktu itu saksi berada di Kabupaten Sumenep ;-----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa sedangkan dengan korban saksi kenal yaitu orang tua kandung ; -----
- Bahwa benar dalam kejadian tersebut korban meninggal dunia di RSUD Kab. Pamekasan pada malam harinya karena mengalami luka-luka dibagian kepala : -----
- Bahwa dalam kejadian tersebut saya selaku perwakilan dari korban menyatakan sudah mengihlaskan kejadian tersebut dan sudah memaafkan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan keterangan saksi KURNIWATI keterangan mana oleh terdakwa juga dibenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa menerangkan diperiksa dalam keadaan sehat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar adanya kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 wib dijalan umum Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabaupaten Pamekasan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan sepeda motor Nopol : M-6858-NA yang dikendarai oleh terdakwa dengan penyeberang jalan SUHRIYAH ; -----



- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau dia waktu kejadian sedang naik kendaraan sepeda motor Nopol : M-6858-NA dan berjalan dari arah Selatan ke Utara sedangkan korban penyeberang jalan dari arah Barat ke Timur ; -----
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa waktu itu \pm 50 km/jam ; -----
- Bahwa Terdakwa waktu sudah berusaha mengerim naum karena terlalu dekat dengan korban akhirnya korban tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai terdakwa ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian dan keluarga korban sudah memaafkan terdakwa ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa telah membantu penguburan korban dan telah memberikan santunan ; -----
- Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu-lintas tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Jenazah Nomor : Register 259005/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 dari Rumah Sakit Umum Pamekasan yang ditanda tagani oleh dr.Iwan Nurhusein,M.Kes , dokter pada RSUD Dr.H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan menerangkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap SUHRIYAH akibat kecelakaan lalu lintas ditemukan hal-hal sebagai berikut luka reobek kepala belakang diameter 2 x 1 centimeter,Bengkak kepala diameter 10 centimeter kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ; -----



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No.pol : M-6858-NA merk/type Suzuki Tunder jenis model sepeda motor warna hitam dan ; -----

- 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk (KTP) atas nama MUSDIKAH ; -----

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga bisa dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 yang mana unsur – unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Karena Kesalahannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan matinya orang lain ;-----

Ad. 1. Setiap Orang.; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sanggup dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan identitas terdakwa sama dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa MUSDIKAH Bin MUSDI tidak terdapat sesuatu hal yang bersifat



menghapuskan pidana, dan oleh karena itu terhadap diri terdakwa dapat
dituntut atas pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukan ;-

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa unsur barang siapa secara sah dan meyakinkan telah
terbukti ;-----

Ad. 2. Karena Kesalahannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan
mengakibatkan matinya orang lain; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa
benar pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2015, sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan
jalan Umum Desa Kadur, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan telah
terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan sepeda motor Nopol : M-6858-
NA yang dikemudikan oleh terdakwa dengan penyeberang jalan yaitu korban
SUHRIYAH ;-----

Menimbang bahwa sebelum kejadian kendaraan yang dikemudikan
oleh terdakwa berjalan dari arah Selatan ke Utara sedangkan penyeberang
jalan berjalan dari Barat ke Tumur ; -----

Menimbang bahwa ketika terdakwa mengendarai kendaraan sepeda
motornya, terdakwa dari jarak 10 meter sudah melihat kepada korban yang
mana seharusnya terdakwa harus mengurangi kecepatan sepeda motornya



hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak penyeberang jalan ; -----

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka-luka dibagian kepalanya dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Pamekasan namun pada malam harinya korban meninggal dunia di Rumah Sakit ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang bahwa selain terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No.pol : M-6858-NA merk/type Suzuki Tunder jenis model sepeda motor warna hitam dan 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk (KTP) atas nama MUSDIKAH dikembalikan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia ; -----



Hal-hal yang meringankan : -----

–Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

–Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----

–Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui terus terang atas
perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----

–Antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian ; -----

–Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban ; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI
No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan dan Undang-
Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang
berkaitan : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa *MUSDIKAH Bin MUSDI* terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Karena kelalaiannya
mengakibatkan orang lain meninggal dunia* : -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila
dikemudian hari ada perintah lain dan putusan Hakim karena terpidana



melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun ; -----

4. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; ----
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No.pol : M-6858-NA merk/type Suzuki Tunder jenis model sepeda motor warna hitam ; -----
 - 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk (KTP) atas nama MUSDIKAH dikembalikan kepada terdakwa ; -----
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2015 oleh kami : BAMBANG TRENGGONO S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, WARSITO,SH. dan TITO ELIANDI,SH.MH. sebagai Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh IDAWATI. Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut serta dihadiri oleh NURHALIFAH,SH. ,Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan dihadiri pula oleh terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

1. WARSITO, SH.

BAMBANG TRENGGONO,SH.MH.

2. TITO ELIANDI,SH.MH.

Panitera Pengganti

IDAWATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

H. SAHRUL SAFIRI,SH.

Nip : 19560602 198003 1005

Halaman 15 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15